

## Haruskah Hutan Dibabat? Kajian Ekologi Politik terhadap Ekspansi Sawit dan Konflik Tenurial pada Masyarakat Adat di Papua

Nama : Si Luh Ayu Pawitri  
Email : [ayupawitri66@gmail.com](mailto:ayupawitri66@gmail.com)  
No. Hp : 083119844936

### Abstrak

Penelitian ini berusaha melacak dan menguraikan masuknya ekspansi sawit di Papua hingga menyebabkan konflik tenurial yang berkelanjutan bagi masyarakat adat di Papua. Perspektif ekologi politik digunakan untuk meninjau pandangan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam memaknai alam. Penulis menggunakan metode *feminist research* untuk menempatkan objek kajian setara dan menciptakan keberpihakan terhadap subjek yang didominasi dan dieksploitasi. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ekspansi sawit besar-besaran sejak tahun 1980-an dan menyebabkan deforestasi lahan, diskriminasi masyarakat, serta konflik berkelanjutan yang menambah catatan buruk masuknya sawit di Papua.

## **a. Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Penelitian ini berusaha menguraikan bagaimana ekspansi sawit di Papua menyebabkan konflik tenurial berkepanjangan dan peminggiran pada masyarakat adatnya. Papua adalah salah satu provinsi dengan ekosistem hutan yang beragam, habitat yang ramah akan keragaman hayati membuat banyak jenis tumbuhan dan binatang mendiami wilayah hutan-hutan Papua. Evolusi puluhan tahun yang terjadi secara berkelanjutan di pulau tropis terbesar ini telah menciptakan ekosistem yang sangat beragam. Sayangnya, kini telah terjadi deforestasi di Papua akibat dari mitos manusia terhadap pembangunan dan keuntungan yang berlimpah sehingga membuat manusia melakukan ekspansi besar-besaran terhadap perkebunan monokultur kelapa sawit. Hadirnya perkebunan sawit di Papua mengganti hutan alam yang paling kaya keragaman hayatinya menjadi perkebunan dengan sistem monokultur (DW, 2016).

Hadirnya perkebunan yang mengutamakan konsep monokultur rupanya meminggirkan hak-hak masyarakat adat yang selama ini bergantung pada kekayaan dan keanekaragaman hutan Papua. Ekspansi sawit yang progresif ini menempatkan masyarakat adat pada keadaan kritis, meski sebelumnya hak masyarakat adat terkait manajemen hutan sebenarnya telah diatur pada Perdasus No. 21/2008 yang menegaskan soal pengakuan atas hak-hak masyarakat adat dan menetapkan kriteria masyarakat adat sebelum mengatur mengenai hutan (Auriga Nusantara, 2018).

Auriga Nusantara (2018) pun memaparkan bahwa masyarakat hukum adat di Papua sebenarnya memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Poin tersebut justru menekankan wewenang dan kapasitas masyarakat adat pada hutan mereka. Namun, masuknya sawit sebagai ekspansi monokultur menghambat keberlangsungan alamnya termasuk di dalamnya hidup masyarakat adat Papua.

Konflik penguasaan lahan (tenurial) sebenarnya telah lama terjadi dan secara tidak langsung menyingkirkan kaum-kaum yang dianggap tidak berkontribusi pada hadirnya perkebunan sawit, seperti halnya masyarakat adat. Ekspansi sawit menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus ditangani di Papua. Meroketnya monokultur sawit di Indonesia sebenarnya dilatarbelakangi oleh hasil ekspor sawit yang banyak menyumbang devisa negara. Mengutip Suara Papua (2018) pada tahun 2017 sektor sawit berkontribusi lebih dari 18 Miliar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode tersebut juga menghasilkan nilai yang sama.

Maraknya produksi kebutuhan pokok berbahan sawit membuat ekspansi besar-besaran dilakukan, hal ini tercermin dalam tatanan kebijakan yang juga dikeluarkan dalam manajemen dan produksi sawit di Indonesia—salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri No. 26/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang isinya adalah

memperluas luasan izin dari 20.000 ha sampai 100.000 ha per perusahaan dalam satu provinsi untuk minyak sawit perkebunan.

Kemudian dikeluarkannya Peraturan Menteri Pertanian–Permentan No.14/2009 tentang pedoman penggunaan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit yang memungkinkan konversi lahan gambut hingga 3 meter untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2016 DPR-RI telah menginisiasi draft RUU Perkelapasawitan yang memberikan harapan dan angin segar bagi pengusaha yang bergerak di industri dan perkebunan sawit. Maraknya ekspansi sawit hingga ke daerah timur Indonesia yang kaya akan keragaman hayatinya membuat konflik kepentingan terjadi (Suara Papua, 2018).

Penulis melihat substitusi lahan hutan di Papua menjadi kebun sawit yang menganut sistem monokultur sangat merugikan ekosistem dan masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan hutan. Ekspansi sawit besar-besaran ini juga terbukti memproduksi masalah-masalah baru seperti deforestasi, rusaknya ekosistem, konflik antara masyarakat dan pemegang saham, perampasan hak ulayat masyarakat adat, serta perampasan ruang hidup masyarakat Papua.

Melalui beberapa persoalan di atas, peneliti bermaksud menguraikan bagaimana pengaruh ekspansi sawit terhadap peminggiran masyarakat adat di Papua. Dengan perspektif ekologi politik, peneliti hendak menganalisis bahwa terjadi perbedaan pandangan atau nilai terhadap alam dalam dunia yang didominasi oleh sistem kapitalistik hari-hari ini. Perbedaan nilai tersebut terjadi antara masyarakat adat yang memiliki kedekatan dengan alam, pemerintah selaku pembuat kebijakan, serta pengusaha atau pemegang saham yang berorientasi pada produksi dan keuntungan tanpa mengindahkan dampak dari ekspansi sawit dan sistem monokultur di Papua.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif ekologi politik melihat maraknya ekspansi sawit dan konflik tenurial di Papua?
2. Bagaimana ekspansi sawit berdampak terhadap peminggiran posisi masyarakat adat di Papua?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguraikan ekspansi sawit dan terjadinya konflik tenurial pada masyarakat adat di Papua.
2. Menganalisis hubungan yang terjadi antara ekspansi sawit dan peminggiran terhadap masyarakat adat di Papua melalui kacamata ekologi politik.
3. Memberi rekomendasi kepada pemangku kebijakan terkait langkah dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani konflik tenurial akibat ekspansi sawit di Papua.

## **b. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *feminist research* dengan melihat bagaimana alam dan masyarakat adat dianggap sebagai objek yang layak dieksploitasi sedemikian rupa. Mies & Shiva (2005) dalam buku *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan* menjelaskan bahwa metode *feminist research* mengemukakan tujuh prinsip dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Penelitian yang bebas nilai atau sejajar dengan objek penelitian hendaknya diganti dengan kesadaran keberpihakan, atau dalam hal ini antara penulis dan objek penelitian sifatnya setara.
2. Hubungan yang vertikal dan mengadopsi sudut pandang dari atas hendaknya diganti menjadi sudut pandang dari bawah atau dekat dengan objek penelitian, sebab metode ini muncul dari kesadaran keberpihakan dan hubungan yang timbal balik dan bukan berangkat dari instrumen penelitian yang melegitimasi elit-elit yang berkuasa.
3. Harus terlibat aktif dalam gerakan, bukan hanya sekedar melakukan penelitian dan berhenti sampai di penggalan data. Terutama, terlibat aktif bagi emansipasi perempuan dan kelompok terpinggir lainnya seperti alam dan masyarakat adat dalam kasus konflik tenurial di Papua.
4. Partisipasi dalam tindakan sosial dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan *status quo* sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan ilmiah.
5. Proses penelitian harus menjadi proses penyadaran bagi penulis ataupun objek yang diteliti. Dalam buku ini Mies & Shiva memfokuskan objek penelitian kepada kelompok terpinggir yaitu perempuan.
6. Penyadaran kolektif bagi perempuan untuk mengetahui bagaimana posisi perempuan dalam sejarah sosial.
7. Studi perempuan harus mengatasi individualisme. Prinsip ini kemudian relevan untuk menyadarkan masyarakat adat terhadap posisi dan asas kolektivisme mereka dengan tujuan mampu melakukan manajemen terhadap lingkungan mereka di Papua.

Metode yang ditawarkan Mies & Shiva (2005) menjadi penting, sebab metode ini menawarkan hubungan yang setara antara peneliti dan apa yang diteliti. Prinsip tersebut menghendaki adanya pengetahuan yang sirkular dan sifatnya tidak mendominasi. Prinsip kesetaraan penting untuk melihat cara pandang kita terhadap subjek di luar laki-laki yang kerap dianggap objek. Mies & Shiva (2005: 53) menjelaskan jika kekerasan terhadap alam dan manusia memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan baru, maka bagaimana cara seseorang membedakan antara subjek dan objek—sebab perempuan, budak, dan masyarakat terpinggir dianggap bukan sebagai subjek dalam ilmu pengetahuan.

Selain itu, penulis juga melakukan metode pengumpulan data secara daring untuk melihat bagaimana perkembangan konflik dan posisi masyarakat adat dalam wacana yang dihadirkan oleh media online. Dalam

penelitian ini, penulis memetakan data melalui sumber-sumber berupa artikel dan data daring yang terkait dengan objek kajian penelitian. Data yang didapatkan kemudian dianalisis sesuai dengan perspektif yang penulis gunakan dalam melihat konflik tenurial di Papua.

Keller (1985) dalam Mies & Shiva (2005) membeberkan sejarah ilmu pengetahuan yang patriarkis dari sudut pandang lain. Ilmu pengetahuan yang bersifat maskulin menganggap bahwa alam adalah makhluk dengan jenis kelamin perempuan, sehingga alam kemudian dianggap sebagai objek dan layak untuk ditaklukkan. Keller menganggap bahwa keunggulan pikiran yang patriarkis ini biasanya didukung oleh militerisme sehingga pada akhirnya dominasi pikiran dan militerisme akan menghasilkan karya yang saat ini disebut mesin dan komoditas untuk menaklukkan alam.

Pendekatan metodologis yang ditawarkan Mies & Shiva mendobrak relasi yang patriarkis dan dominan pada ilmu pengetahuan. Hal ini relevan untuk mengkaji konflik tenurial di Papua dengan metode yang setara dan sirkular agar tidak terjadi beban ganda pada Papua—pertama dalam hal penggalian data dan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua terletak pada manajemen tenurial bagi masyarakat adat yang bebas dari dominasi kapitalis-patriarkal.

### **Perspektif Ekologi Politik**

Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat maraknya ekspansi sawit dan konflik tenurial yang terjadi di Papua melalui pendekatan ekologi politik. Salah satu konsep dalam ekologi politik melihat bahwa terdapat satu aspek yang menyatakan penyebab konflik ekologi dapat terjadi karena adanya tarik ulur kepentingan dan adanya perbedaan cara pandang/nilai antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam sudut pandang ekologi.

Perbedaan pandangan dan nilai dalam ekologi politik dikenal dengan istilah "*Languages of Valuation*". Gerber (2012) dalam *Environmental Justice Organization, Liabilities and Trade* menegaskan bahwa perspektif penguasa dan masyarakat dalam menilai alam sangat berbeda. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan masyarakat adat yang bergantung dengan alam dianggap sebagai objek, sama halnya seperti alam. Perbedaan nilai tersebut melanggengkan prinsip bahwa keuntungan manusia melebihi apapun, termasuk peminggiran terhadap alam dan masyarakat adat.

Konflik penguasaan lahan (tenurial) ini masuk ke dalam salah satu konflik ekologi atau konflik distribusi ekologi. Menurut Martinez Alier dan Martin O'Connor (1996) konflik distribusi ekologi terjadi karena adanya ketidakadilan akses terhadap sumber daya alam serta beban polusi yang tidak adil. Masyarakat adat sebagai salah satu elemen yang berdampingan dengan hutan tentu menjadi salah satu subjek yang paling terdampak akan perubahan ekosistem dari hutan menjadi perkebunan sawit.

### **Ekspansi Sawit di Papua**

Sejarah masuknya sawit di Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah maraknya permintaan akan sawit di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjelaskan ekspansi sawit yang terjadi di Papua, peneliti harus menarik benang merah bagaimana sawit bisa menjadi primadona di Indonesia. Salah satu penyebab maraknya pertumbuhan sawit di Indonesia terjadi karena kebutuhan ekspor yang tinggi terhadap sawit.

Greenpeace mencatat sekitar 300 ribu hektar hutan Papua rusak tiap tahun, hal ini diakibatkan maraknya ekspansi sawit di tanah Papua (Sawit watch, 2013). Sementara itu, Greenpeace (2020) menyebutkan bahwa perkebunan sawit mulai hadir pada era 1980-an dimulai dari kehadiran PTPN II Tanjung Morawa yang mengakuisisi lebih dari 50.000 hektar tanah milik masyarakat adat Arso dan Prafi di Manokwari. Pada saat itu masyarakat dirugikan karena kehilangan puluhan hektar tanah tanpa ganti rugi dari perusahaan.

Saat ini di tanah Papua yang dimasuki sawit beroperasi sekitar 75 usaha perkebunan sawit di provinsi Papua dan 18 usaha perkebunan sawit di provinsi Papua Barat dengan total lahan mencapai 3 juta hektar. Ekspansi yang terjadi secara besar-besaran menuai dampak negatif bagi masyarakat adat sekitar perkebunan. Hasil riset aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama sejumlah akademisi menemukan bahwa perkebunan monokultur sawit telah membelah dan merusak harmoni kehidupan komunitas adatnya (Greeners, 2020).

Kehadiran perkebunan sawit sebenarnya merugikan bagi masyarakat adat di Papua, setidaknya terdapat dua aspek yang dirugikan—pertama adalah manusia dan alam, kemudian yang kedua relasi antara keduanya yang kerap menimbulkan konflik lanjutan dan bencana alam. Salah satu wilayah di Papua yaitu Anim Ha kesulitan menerima sawit dalam kebudayaan mereka. Sawit dinilai merusak totem yang berlaku di daerah tersebut, totem sendiri adalah simbol diri dalam wujud tumbuhan atau hewan (Mongabay, 2020). Relasi yang kental antara masyarakat adat dan alam tentu memperparah posisi masyarakat adat jika terjadi ekspansi sawit yang terus menerus di Papua.

Greeners (2020) menegaskan bahwa yang dialami masyarakat adat bukan hanya kehilangan tanah atau lahan, tetapi identitas, bahasa, kepercayaan, totem, nilai, peradaban, pangan, tata ruang sakral, sumber air hingga budaya dan tradisi adat lokal. Dalam artikel tersebut, Greenpeace meneliti tiga komunitas yaitu Suku Auyu di sekitar korporasi sawit Boven Digul, Papua, Suku Yeinan di sekitar industri sawit Merauke, Papua, dan Suku Mpur di sekitar perusahaan sawit Tambrau, Papua Barat.

Sementara itu di beberapa wilayah seperti Lembah Kebar, Tambrau, Papua Barat, Suku Mpur berkisah tentang keragaman alam lokalnya yang terancam akibat ekspansi korporasi sawit dan jagung beroperasi. Dampak lain dari ekspansi tersebut adalah musnahnya hewan endemik langka di sekitar wilayah tersebut. Berikutnya di bantaran Sungai Digul, Suku Auyu mesti meratapi hancurnya sumber identitas mereka, yaitu ekosistem dusun atau kampung adat (*Naso-Yoso*) dengan segenap ikatan kompleks sosial, ekonomi, dan ekologi. Hilangnya ekosistem hutan

dan tercemarnya sungai besar tempat kehidupan masyarakat adat berpengaruh besar bagi runtuhnya ketahanan hidup suku di wilayah tersebut (Greener, 2020).

Ekspansi besar-besaran terhadap sawit juga terjadi sejak Maret 2019, tampak dari citra satelit. Melalui penelitian Mongabay, Digoel Agri Group, membersihkan hutan seluas 170 hektar. Perusahaan ini, merupakan konsorsium yang didirikan keluarga Rumangkang dengan dukungan investor dari Selandia Baru, Neville Mahon. Luasan hutan yang mengalami “pembersihan” seluas 280.000 hektar untuk proyek perkebunan, luas tersebut berkisar sekitar 10% dari luasan Boven Digoel atau hampir setara separuh Pulau Bali. (Mongabay, 2020).

### **Hak Ulayat dan Beban Ganda Masyarakat Adat**

Hak ulayat masyarakat adat sebenarnya telah diatur Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan “hutan adat bukan hutan negara” (Putusan MK No. 35 Tahun 2012). Kemudian ditindaklanjuti Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, namun pengakuan hak masyarakat adat di Tanah Papua berjalan sangat lambat (Greenpeace, 2020). Catatan Yayasan Pusaka, sepanjang 1997-2017, hutan adat di Papua seluas 1.580.847 hektar beralih kepemilikan kepada 62 perusahaan (Mongabay, 2019).

Dalam sistem pemerintahan adat terdapat struktur yang secara khusus berwenang mengatur hak-hak kepemilikan yang berlaku turun temurun (warisan) di setiap keluarga/marga dan juga mengatur sumber daya yang dikelola untuk kepentingan bersama di dalam suku tersebut. Hukum adat mengakui sistem ini agar tidak terjadi pelanggaran atas hak dan batas yang sudah disepakati turun temurun (Greenpeace, 2020). Dengan demikian, sejarah masyarakat adat khususnya di Papua sebenarnya sudah memiliki sistem dan tata kelola terkait relasi mereka dengan alam. Ekspansi sawit nyatanya hanya membuat tata kelola dan kesejahteraan masyarakat adat memburuk.

Praktik monokultur yang modern dan masif menyebabkan masyarakat adat begitu jauh dengan alam, di samping itu kesejahteraan mereka juga tidak tercukupi akibat hutan produktif yang dijadikan kebun sawit. Dengan karakteristik masyarakat Papua yang masih bertumpu pada pertanian sub-sistem, kebun sawit yang sifatnya monokultur nampaknya belum sesuai dengan kultur Papua. Selain itu, dalam Lokakarya Penentuan Prioritas Konservasi Keragaman Hayati gawe Conservation International di Biak 7-12 Januari 1997, areal dua konsesi ini masuk kawasan prioritas konservasi mamalia, reptil dan amphibi, berdasarkan kekayaan spesies dan endemisitas. Namun, sebagian besar kawasan di Boven Digoel dan Merauke bagian sedang terancam perkebunan sawit dan pembalakan kayu (Mongabay, 2019).

Dalam kasus ini, perspektif ekologi melalui Robbins (2011: 22) menjelaskan terdapat lima jenis tesis yang dijabarkan dalam ekologi politik yaitu: degradasi dan marjinalisasi, konservasi dan kontrol, konflik lingkungan, subjek lingkungan dan identitas, serta objek politik dan aktor. Dalam konflik ekologi, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh

pembuat kebijakan, utamanya kesejahteraan masyarakat adat di daerah sekitar perkebunan sawit.

### **Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat**

Maraknya sawit yang masuk ke daerah Papua menyebabkan begitu banyak perlawanan dari masyarakat adat. Mereka terpaksa tunduk pada keadaan karena kerap kali pendekatan yang digunakan adalah kekerasan dari aparat keamanan. Dampak kerugian atas pembukaan lahan dalam kehidupan masyarakat adat juga diungkapkan oleh Denny Yomaki, dari Yali Papua (Kabar Papua, 2018). Koalisi Organisasi Masyarakat Pro Keadilan, HAM dan Lingkungan sebenarnya telah meminta pemerintah mengkaji ulang izin-izin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan tambang di tanah Papua agar tidak terjadi konflik lanjutan antara masyarakat dengan pengusaha.

Ancaman terhadap pelanggaran HAM tentu dapat terjadinya jika kesejahteraan masyarakat adat dirampas melalui hilangnya keanekaragaman hayati, hak atas lingkungan dan hak atas tanah ulayat mereka. Ancaman tersebut diperparah karena beberapa kasus menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban, salah satunya adalah Marius Betera petani di Kabupaten Boven Digoel, Papua yang meninggal setelah sebelumnya sempat protes dan datang ke kantor PT. Tunas Sawa Erma pada 16 Mei 2020 terkait dengan izin perusahaan sawit di daerahnya (VOA, 2020).

Diskriminasi yang dialami masyarakat biasanya dilakukan perusahaan dengan menerapkan cara yang sama untuk mengambil tanah adat. Perusahaan biasanya datang bersama pejabat lokal dan aparat keamanan, sebagai modal mereka mengambil tanah adat. Hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu diskriminasi bagi masyarakat adat yang memprotes pembukaan lahan. Protes dilakukan lantaran apa yang diterima masyarakat adat cenderung merugikan karena ketergantungan masyarakat adat akan tanah dan hutan yang beragam.

Hadirnya sawit hanya akan membuat masyarakat terbatas pada pilihan mereka bekerja, di samping itu perusahaan juga tidak mampu menjamin kehidupan berkelanjutan bagi generasi mereka seterusnya. Buruknya, diskriminasi dan ekspansi sawit tidak hanya terjadi di Boven Digul, peralihan hak tanah adat juga terjadi di beberapa wilayah di Papua. Pola yang sama dan berulang diterapkan perusahaan seperti memanfaatkan konflik internal antar marga sehingga masyarakat mau menjual lahannya. Diskriminasi dan kekerasan melalui aparat yang bersenjata juga dilakukan untuk menindas masyarakat yang melakukan protes.

### **Etos Ekofeminisme**

Dengan menggunakan perspektif feminis dalam melihat konflik yang terjadi di Papua, maka ditemukan beberapa hal seperti: konflik tenurial akibat dari ekspansi sawit nyatanya meminggirkan posisi strategis masyarakat adat. Dengan adanya eksploitasi terhadap pemilik kepentingan terhadap masyarakat adat, maka dominasi serupa akan



berujung pada eksploitasi beruntun kepada perempuan dan alam yang status sosialnya dianggap bukan sebagai subjek.

Pengalaman tersebut peneliti lihat sebagai pengetahuan yang dapat digali dan dijadikan salah satu strategi dalam menanggulangi konflik dan ekspansi sawit di Papua. Penguatan pada kolektivisme masyarakat adat harus dibangun dengan pemberdayaan dan kesadaran bagi perempuan sebagai subjek utuh karena hubungan yang erat antara perempuan dengan alam melalui kerja reproduktif seperti memasak. Salah satu kegiatan tersebut membuat keterhubungan perempuan dengan alam begitu kental, maka peran perempuan sebagai garda terdepan dalam penyelamatan hutan adat patut diperhitungkan.

Selain itu, melalui artikel yang ditulis oleh Greenpeace disebutkan bahwa hutan dan tanah itu diibaratkan sebagai ibu' bagi masyarakat adat Papua. Ia menyediakan makan dan minum di kehidupan sehari-hari, bahan untuk membuat rumah hingga peralatan, serta menjadi sumber obat-obatan tradisional (Greenpeace, 2020). Hubungan yang erat tersebut menjadi kunci perlawanan bagi masyarakat adat Papua terhadap ekspansi sawit di tanahnya. Kedekatan antara alam dan manusia itu yang kemudian menarik bagi permasalahan tenurial di Papua.

Peneliti meyakini bahwa etos ekofeminisme dapat dijadikan semangat perlawanan bagi masyarakat adat di Papua untuk menyelamatkan hubungan mereka dengan alamnya. Ekofeminisme sebagai salah satu nilai dan spirit gerakan bertumpu pada kesadaran akan subjek yang setara bagi alam dan perempuan. Term ekofeminisme mulai dikemukakan pada tahun 1972 oleh seorang feminis Perancis bernama Françoise d'Eaubonne, ia menganggap bahwa eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan sejalan dengan penindasan terhadap alam, atau berlaku pula sebaliknya.

Dalam konflik tenurial akibat ekspansi sawit di tanah Papua ini, peran perempuan diperlukan untuk menjaga dan melindungi hak ulayat mereka atas tanah dan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Keramahan antara manusia dengan alam hendaknya dijadikan nilai utama yang harusnya dilirik oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pengusaha selaku pemegang saham. Salah satu potret perempuan adat yang memiliki semangat perlawanan dan perlindungan terhadap tanahnya juga tercermin dalam aktivisme perempuan Papua. Merujuk Mongabay (2020), Yustina Ogoney tokoh perempuan adat Papua yang juga Kepala Distrik Merdey, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, bercerita tentang upaya perempuan melindungi wilayah adat mereka sebagai berikut:

...Yustina lalu memfasilitasi sidang adat. Dia memanfaatkan peran perempuan adat sebagai pendamai saat fasilitasi sidang adat ini. Dalam sidang itu, masing-masing pihak bersengketa bertemu, saling mengakui wilayah dan sumpah adat. Dari sidang adat itu disepakati, batas wilayah adat masuk dalam peta wilayah adat. Masyarakat adat di Papua menghadapi berbagai tantangan, terlebih hingga kini perlindungan hak antara lain hak wilayah masih minim. Muncul fenomena kepemilikan pribadi atas tanah dan pandangan berubah soal tanah sebagai komoditas jual beli. Saat sama, budaya patriarki jadi

masalah. Kekuasaan atas wilayah adat hanya terpusat pada laki-laki. Semua itu mempermudah pengambilan wilayah adat untuk eksploitasi atas nama pertumbuhan ekonomi (Mongabay, 2020).

Peran perempuan menjadi penting dalam hal perlindungan dan pencegahan terhadap konflik lahan. Sebab perempuan memiliki etos dalam merawat dan menciptakan pengetahuan melalui bahasa dan budaya. Peminggiran terhadap peran perempuan juga berawal dari dominasi patriarkis yang selama ini dilanggengkan. Jika dianalisis secara radikal, sistem patriarkis tersebutlah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap sesama manusia—eksploitasi kemudian meluas kepada alam, karena ia dianggap objek yang lemah dan layak dieksploitasi seperti halnya manusia dan makhluk hidup lain di luar laki-laki.

Hal serupa telah dialami India melalui tulisan Vandana Shiva dalam bukunya *Monocultures of The Mind* (1993). Shiva menjelaskan Gerakan perempuan memeluk pohon atau yang dikenal dengan gerakan Chipko pada tahun 1977 telah membawa perubahan besar bagi gerakan lingkungan melalui spirit lokalnya. Shiva menyebutkan slogan berupa:

...What do the forests bear? Soil, water and pure air. This was the response to the commonly accepted slogan of the dominant science: What do the forests bear? Profit on resin and timber (Shiva, 1993).

Wawasan dalam slogan-slogan ini menunjukkan perubahan kognitif dalam evolusi gerakan Chipko. Gerakan tersebut diubah secara kualitatif dari yang hanya didasarkan pada konflik atas sumber daya, berubah menjadi pelibatan konflik atas persepsi ilmiah dan pendekatan filosofis terhadap alam. Transformasi ini juga menciptakan elemen pengetahuan ilmiah yang memungkinkan Chipko mereproduksi dirinya sendiri dalam konteks ekologi dan budaya yang berbeda. Pengalaman perempuan di India tentu saja bisa dijadikan inspirasi dan semangat perjuangan bagi perempuan di Papua dalam agenda penyelamatan hutan adat dengan menyesuaikan karakter dan semangat perjuangan lokalnya.

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik tenurial telah terjadi salah satunya akibat ekspansi sawit yang masuk di Papua pada tahun 1980-an. Terdapat berbagai macam konflik dan dampak yang buruk bagi masyarakat adat Papua. Dampak tersebut berupa peminggiran masyarakat adat dari lahan dan hak mereka terhadap lingkungan, diskriminasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungannya, deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat peralihan hutan menjadi kebun monokultur.

Melalui perspektif ekologi politik, peneliti juga melihat terdapat perbedaan pandangan dan nilai terhadap alam dari masyarakat dan pemerintah serta pengusaha. Maka, eksploitasi terhadap alam dilakukan karena alam dianggap sebagai objek yang tak berdaya. Dari sanalah,

peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat tatanan patriarkis dalam konflik tersebut. Pendekatan kekerasan yang dilakukan perusahaan juga menambah catatan buruk ekspansi sawit di Papua. Untuk itu, peneliti memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Menciptakan dialog dan kebijakan yang terbuka dan berpihak bagi masyarakat adat Papua untuk melindungi alam mereka.
2. Pemerintah harus mengkaji ulang izin-izin perusahaan yang tidak ramah manusia dan ekologis.
3. Pendekatan kekerasan oleh pemerintah atau perusahaan harus dihentikan untuk menyudahi konflik berkepanjangan.
4. Etos ekofeminisme dapat ditumbuhkan pada tatanan masyarakat adat untuk menangkal sistem kapitalis dan patriarkis.
5. Penyelesaian pelanggaran HAM dan konflik tenurial terdahulu.

## Daftar Pustaka

Amali, Z. 2019. *Perampasan Hutan Adat Merauke Membayangi Pemekaran Papua Selatan*. <https://tirto.id/perampasan-hutan-adat-merauke-membayangi-pemekaran-papua-selatan-epEe> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Auriga Nusantara et al. 2018. *Pengaturan Setengah Hati: Sebuah Studi Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Oleh Masyarakat Adat di Tanah Papua*. Jakarta, Indonesia.

Belau, A. 2018. *Ekspansi Kelapa Sawit di Papua Ancam Eksistensi Masyarakat Adat*. <https://suarapapua.com/2018/01/24/ekspansi-kelapa-sawit-di-papua-ancam-eksistensi-masyarakat-adat/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Elizabeth, A. 2020. *Kala Pemilik Ulayat di Papua Meninggal Usai Protes Lahan Tergusur Perusahaan Sawit*. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/05/kala-pemilik-ulayat-di-papua-meninggal-usai-protos-lahan-tergusur-perusahaan-sawit/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Elizabeth, A. 2020. *Upaya Perempuan Adat Papua Jaga Hak Wilayah Mereka*. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/upaya-perempuan-adat-papua-jaga-hak-wilayah-mereka/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Gerber, J. F. 2012. *Language of Valuation*. <http://www.ejolt.org/2012/12/languages-of-valuation/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Indriyani, L. 2018. *Izin Pembukaan Lahan Kelapa Sawit di Papua Rugikan Masyarakat Adat*. <https://kabarpapua.co/izin-pembukaan-lahan-kelapa-sawit-di-papua-rugikan-masyarakat-adat/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Martinez-Alier, J. 2003. *The Environmentalism of the poor: A Study of Ecological Conflict and Valuation*. Edward Elgar Publishing.

Nugraha, I. 2019. *Ketika Hidup Pemilik Ulayat di Papua Makin Sulit*. <https://www.mongabay.co.id/2019/11/14/ketika-hidup-pemilik-ulayat-di-papua-makin-sulit/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Purningsih, D. 2020. *Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Rugikan Masyarakat Adat*. <https://www.greeners.co/berita/ekspansi-perkebunan-kelapa-sawit-rugikan-masyarakat-adat/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Robbins, P. 2011. *Political ecology: A critical introduction (vol.16)*. John Wiley & Sons.

Sawit Watch. 2013. *Sawit Kian Menggusur Hutan Papua*. <https://sawitwatch.or.id/2013/05/07/sawit-kian-menggusur-hutan-papua/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Shiva & Mies. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. IRE Press: Yogyakarta.

Sucahyo, N. 2020. *Hilang Hutan Adat Karena Ekspansi sawit di Papua*. <https://www.voaindonesia.com/a/hilang-hutan-adat-karena-ekspansi-sawit-di-papua/5502087.html> diakses pada tanggal 25 September 2020.

The Gecko Project & Mongabay 2020. *Pemain Baru Mulai Babat Hutan Dalam Proyek Kebun Sawit Raksasa di Papua*. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/29/pemain-baru-mulai-babat-hutan-dalam-proyek-kebun-sawit-raksasa-di-papua/> diakses pada tanggal 25 September 2020.

Wamafma, N. 2020. *Industri Sawit Rampas Hutan dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4840/industri-sawit-rampas-hutan-dan-ruang-hidup-masyarakat-adat-papua/> diakses pada tanggal 25 September 2020.